



## PUTUSAN

NOMOR : 596 / PID / 2011 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ASTRID W MAKARAMUNG ;**  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
U m u r : 28 Tahun ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Klampis Anom 4/25-F-35 Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hallo Surabaya) ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 17 Pebruari 2011
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juli 2011 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No. 251/Pen.Pid/2011/PT.Sby sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 24 September 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 September 2011 No. 596/Pen.Maj/2011/PT.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 31 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-182/TG.PRK/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ASTRID W.MAKARAWUNG**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2010 atau pada waktu lain dalam antara bulan Nopember 2009 sampai bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2009 sampai tahun 2010 bertempat di Restoran Hallo Surabaya jalan bubutan No.95 surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sejak bulan Mei 2009 bekerja di rumah makan Restoran Hallo Surabaya dengan gaji yang diperoleh setiap bulan dan terdakwa bekerja di rumah makan tersebut ditempatkan pada bagian Kasir ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah makan Hallo Surabaya sebagai kasir bertugas membuat laporan keuangan harian kepada pemilik restoran, membuat laporan harian keuangan ke Akuntan sistem berdasarkan bon pengeluaran dan pemasukan, menerima uang hasil penjualan, mengeluarkan

uang .....



uang bagi pembayaran supliyer, membayar gaji karyawan serta mengeluarkan biaya operasional ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik Restoran Hallo Surabaya memanipulasi data – data keuangan laporan harian dengan cara mengecilkan/mengurangi jumlah uang pemasukan maupun pengeluaran serta ada beberapa saldo awal yang tidak dicatat dalam laporan itu, sehingga terjadi selisih keuangan seluruhnya sebesar Rp.557.903.037,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah). Dimana sebelumnya Terdakwa selalu mencantumkan saldo awal dalam membuat laporan harian kepada pemilik Restoran ;
- Bahwa data – data laporan harian keuangan yang berhasil dikecilkan/dikurangi jumlah nominalnya dan saldo yang tidak dicantumkan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan sejak bulan Nopember 2009 hingga bulan September 2010 selama perbulan adalah sebagai berikut :

- |                   |         |                  |
|-------------------|---------|------------------|
| a. Nopember 2009  | sebesar | Rp. 59.500.000,- |
| b. Desember 2009  | sebesar | Rp. 28.700.000,- |
| c. Januari 2010   | sebesar | Rp. 27.000.000,- |
| d. Pebruari 2010  | sebesar | Rp. 28.250.000,- |
| e. Maret 2010     | sebesar | Rp. 11.500.000,- |
| f. April 2010     | sebesar | Rp. 19.000.000,- |
| g. Mei 2010       | sebesar | Rp. 77.400.000,- |
| h. Juni 2010      | sebesar | Rp. 450.000,-    |
| i. Juli 2010      | sebesar | Rp. 7.750.000,-  |
| j. Agustus 2010   | sebesar | Rp. 8.750.000,-  |
| k. September 2010 | sebesar | Rp. 4.673.000,-  |

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mencatat saldo awal dan mengurangi jumlah nominal dalam laporan harian keuangan yang disampaikan kepada pemilik Restoran Hallo Surabaya lalu selisih uang seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037,- ((lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya .....



keluarganya. Kemudian karena merasa curiga antara laporan harian dengan laporan Akuntan system yang dibuat Terdakwa tidak sama sebagaimana penyampaian dalam laporan Terdakwa lalu pemilik Restoran Hallo Surabaya meminta bantuan Akuntan Publik untuk mengauditnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor : LAI-71/BHS.XI/P/10 dari Drs. Y. HARRY SUJITNO.MBA selaku Akuntan Publik ternyata Terdakwa belum dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangan harian dari bulan Nopember 2009 s/d September 2010 seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian perbandingan saldo laporan terdapat selisih antara kasir dan audit yakni :

BULAN	SALDO MENURUT AUDIT (kumulatif)	SALDO MENURUT LAP. KASIR (kumulatif)	SELISIH (kumulatif)	SELISIH PER- BLN (Absolut)
1	2	3	4	5
Saldo Awal	15.808.700	15.808.700	0	0
Desember - 09	74.649.241	59.500.000	16.149.241	16.149.241
Januari 10	217.028.146	28.700.000	188.328.146	172.178.905
Pebruari - 10	269.160.782	27.000.000	242.160.782	53.832.636
Maret - 10	337.570.570	11.500.000	326.070.570	60.594.166
April - 10	366.614.385	19.000.000	347.614.385	21.543.815
Mei - 10	465.447.920	77.400.000	388.047.920	40.433.535

Juni 10 ...



Juni 10	-	477.055.348	450.000	476.605.348	88..557.428
Juli 10	-	487.002.50 0	7.750.000	479.25 2.500	2.64 7.152
Agustus 10	-	544.869.34 9	8.750.000	536.11 9.349	56.8 66.849
September 10	-	562.576.03 7	4.673.0 00	557.90 3.037	21.7 83.688
<b>JUMLAH</b>					<b>557.903.037</b>

- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, saksi **TIRZA AMELIA WIBOWO** selaku Direktur Restoran Hallo Surabaya mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu lalu Terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini ;
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

□ **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ASTRID W.MAKARAWUNG**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 01 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2010 atau pada waktu lain dalam antara bulan Nopember 2009 sampai bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2009 sampai tahun 2010 bertempat di Restoran Hallo Surabaya jalan bubutan No.95 surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencariannya atau karena mendapat upah*

untuk .....



untuk itu, dilakukan beberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sejak bulan Mei 2009 bekerja di rumah makan Restoran Hallo Surabaya dengan gaji yang diperoleh setiap bulan dan terdakwa bekerja di rumah makan tersebut ditempatkan pada bagian Kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah makan Hallo Surabaya sebagai kasir bertugas membuat laporan keuangan harian kepada pemilik restoran, membuat laporan harian keuangan ke Akuntan sistem berdasarkan bon pengeluaran dan pemasukan, menerima uang hasil penjualan, mengeluarkan uang bagi pembayaran supliyer, membayar gaji karyawan serta mengeluarkan biaya operasional ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik Restoran Hallo Surabaya memanipulasi data – data keuangan laporan harian dengan cara mengecilkan/mengurangi jumlah uang pemasukan maupun pengeluaran serta ada beberapa saldo awal yang tidak dicatat dalam laporan itu, sehingga terjadi selisih keuangan seluruhnya sebesar Rp.557.903.037,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah). Dimana sebelumnya Terdakwa selalu mencantumkan saldo awal dalam membuat laporan harian kepada pemilik Restoran ;
- Bahwa data – data laporan harian keuangan yang berhasil dikecilkan/dikurangi jumlah nominalnya dan saldo yang tidak dicantumkan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan sejak bulan Nopember 2009 hingga bulan September 2010 selama perbulan adalah sebagai berikut :
  - a. Nopember 2009            sebesar            Rp. 59.500.000,-
  - b. Desember 2009        sebesar            Rp. 28.700.000,-
  - c. Januari 2010            sebesar            Rp. 27.000.000,-
  - d. Pebruari 2010          sebesar            Rp. 28.250.000,-
  - e. Maret 2010            sebesar            Rp. 11.500.000,-

f. April .....



- f. April 2010 sebesar Rp. 19.000.000,-
- g. Mei 2010 sebesar Rp. 77.400.000,-
- h. Juni 2010 sebesar Rp. 450.000,-
- i. Juli 2010 sebesar Rp. 7.750.000,-
- j. Agustus 2010 sebesar Rp. 8.750.000,-
- k. September 2010 sebesar Rp. 4.673.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mencatat saldo awal dan mengurangi jumlah nominal dalam laporan harian keuangan yang disampaikan kepada pemilik Restoran Hallo Surabaya lalu selisih uang seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037,- ((lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian karena merasa curiga antara laporan harian dengan laporan Akuntan system yang dibuat Terdakwa tidak sama sebagaimana penyampaian dalam laporan Terdakwa lalu pemilik Restoran Hallo Surabaya meminta bantuan Akuntan Publik untuk mengauditnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor : LAI-71/BHS.XI/P/10 dari Drs. Y. HARRY SUJITNO.MBA selaku Akuntan Publik ternyata Terdakwa belum dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangan harian dari bulan Nopember 2009 s/d September 2010 seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian perbandingan saldo laporan terdapat selisih antara kasir dan audit yakni :

BULAN	SALDO MENURUT AUDIT (kumulatif)	SALDO MENURUT LAP. KASIR (kumulatif)	SELISIH (kumulatif)	SELISIH PER- BLN (Absolut)
1	2	3	4	5
Saldo Awal	15.808.700	15.808.700	0	0
Desember - 09	74.649.241	59.500.000	16.149.241	16.149.241

Januari -10



Januari 10	- 217.028.146	28.700.000	188.328.146	172.178.905
Pebruari 10	- 269.160.782	27.000.000	242.160.782	53.832.636
Maret 10	- 337.570.570	11.500.000	326.070.570	60.594.166
April 10	- 366.614.385	19.000.000	347.614.385	21.543.815
Mei 10	- 465.447.920	77.400.000	388.047.920	40.433.535
Juni 10	- 477.055.348	450.000	476.605.348	88..557.428
Juli 10	- 487.002.500	7.750.000	479.252.500	2.647.152
Agustus 10	- 544.869.349	8.750.000	536.119.349	56.866.849
September 10	- 562.576.037	4.673.000	557.903.037	21.783.688
<b>JUMLAH</b>				<b>557.903.037</b>

□ Bahwa ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa tersebut, saksi **TIRZA AMELIA WIBOWO** selaku Direktur Restoran Hallo Surabaya mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 557.903.037,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu lalu Terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini ;
- Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 16 Juni 2011 No.Reg.Perk : PDM-182/TG.PRK/03/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASTRID W MAKARAWUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTRID W MAKARAMUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supayaTerdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar kartu karyawan Hallo Surabaya a.n Astrid W Makaramung ;
  - 1 (Satu) buku laporan harian keuangan pertanggal 01-11-2009 s/d 24-09-2010 ;
  - 4 ( empat ) bendel laporan keuangan pertanggal 18-21 Nopember 2010;
  - 1 ( satu ) buku audit Akuntan Publik Nomer LAI 71/BHS.XI.P/10 tanggal 08 Nopember 2010 ;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011

Nomor ...



Nomor 1159/Pid.B/2011/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Astrid W Makaramung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan secara berlanjut “ ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 1/2 (satu setengah) tahun dengan ketentuan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalaninya ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu karyawan Hallo Surabaya a.n Astrid W Makaramung ;
  - 1 (satu) buku laporan harian keuangan pertanggal 01 Nopember 2009 s/d 24 September 2010 ;
  - 4 (empat) bendel laporan keuangan pertanggal 18 – 21 Nopember 2010 ;
  - 1 (satu) buku audit akuntan publik nomor LAI 71/BHS.XI.P/10 tanggal 08 Nopember 2010, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 1159/Pid.B/2011/PN.Sby ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 1159/Pid.B/2011/PN.Sby ;

3. Relas ...



4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tersebut bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tersebut bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
6. Memori banding tertanggal 14 Juli 2011, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2011 ;
7. Kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2011, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Agustus 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 ;
8. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tersebut kepada Terdakwa tanggal 13 September 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011, No. 1159/Pid.B/2011/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat ...



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 No. 1159/Pid.B/2011/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 No. 1159/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **21 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH.MH** dan **SUPARNO, SH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga

oleh ...



oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Hj. SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS**

1. **JULIANA WULLUR, SH.MH**

**AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH**

2. **S U P A R N O, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. SUNARTI, SH.**